



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Wijaya RT.007 RW.006 Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : EKA WULANDARI Binti SAMURI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 28 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Minang Kalbu RT.017 RW.005 Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pegawai Alfamart);

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 01 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo No. 20 RT.001 RW.001 Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Belum bekerja;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KRT. NURWADI RH, SH.SE.MH., dan kawan-kawan, advokat berkantor di Kantor Bantuan Hukum Marhaenis beralamat di Jalan Raya Surabaya - Madiun No.19, Ds. Pehserut Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI, dan terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI, dan terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY, masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit.
- Bekas lakban warna hitam.
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dan pedang ukuran kecil;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam dop;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO Y12, warna aqua blue, No. IMEI 1: 869757040718616, No. IMEI 2 : 869757040718608;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Iphone 11, warna green, No. IMEI 1: 352906118951666, No. IMEI 2: 352906118904434;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna aqua blue, No. IMEI 1: 869757040718616, No. IMEI 2 : 869757040718608;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11, warna green, No. IMEI 1: 352906118951666, No. IMEI 2: 352906118904434;

Dikembalikan kepada ENDAH PUJI

- Uang tunai Rp. 562.000,-(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.5.420.000,-(lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Alfamart Tegaron melalui saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih, No. Pol: AG-2428-VD, No. Ka: MH1JM2120JK199958, No. Sin: JM21E2178151 berikut dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih, No. Pol: AG-2428-VD, No. Ka: MH1JM2120JK199958, No. Sin: JM21E2178151 atas nama Sdr. SAMURI alamat GG Minang Kalbu, Rt. 017 Rw. 005, Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada EKA WULANDARI

- 1 buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB bersama-sama dengan terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI, terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY dan DORI dalam Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/11/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 06 Februari 2023 pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022, bertempat di Toko Alfamart termasuk Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wib terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB (selanjutnya disebut terdakwa HAMAM) bersama-sama dengan terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI (selanjutnya disebut terdakwa EKA), terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY (selanjutnya disebut terdakwa VERENA) dan DORI (DPO) berkumpul di kost terdakwa HAMAM minum-minuman keras sambil merencanakan pencurian di Toko Alfamart Desa Tegaron, kemudian para terdakwa berangkat menuju Toko Alfamart termasuk Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dimana terdakwa HAMAM berboncengan dengan DORI mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam oren, sementara terdakwa EKA berboncengan dengan terdakwa VERENA mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-2428-VD sesampainya di tujuan para terdakwa berhenti agak jauh sambil mengamati situasi, ketika pelayanan Toko Alfamart Tegaron tutup namun pintu masih terbuka sedikit kemudian para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memarkir kendaraan didepan Toko Alfamart, lalu DORI mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tanam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang dibawanya, dan senjata pedang ukuran kecil diberikan kepada terdakwa HAMAM dan senjata jenis sabit diberikan kepada terdakwa VERENA, setelah itu terdakwa HAMAM masuk terlebih dahulu kedalam Toko Alfamart diikutio oleh DORI dan terdakwa VERENA, sementara terdakwa EKA menunggu di luar sambil mengamati situasi;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko Alfamart ada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU yang sedang berada di kasir menghitung uang, lalu terdakwa HAMAM dan DORI langsung menodongkan senjata tajam ke arah saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil berkata "DIAM-DIAM!!" lalu terdakwa HAMAM dan DORI berjalan mendekati saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil tetap menodongkan senjata tajam kemudian terdakwa HAMAM memiting leher saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan DORI memiting leher saksi MOHAMMMAT NUR ROKHIM, sambil terdakwa HAMAM meminta agar ditunjukkan dimana letak brankas berisi uang, kemudian berjalan menuju ke gudang lalu saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM membuka kunci brankas yang berisi uang dan memasukkan uang dari brankas ke dalam tas ransel yang dibawa oleh DORI, setelah uang masuk ke dalam tas ransel kemudian terdakwa HAMAM juga meminta HP Iphone 11 warna green dan HP Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan dimasukkan kedalam saku, setelah itu saksi ENDAH PUJI RAHAYU disekap dengan cara terdakwa HAMAM memegang tangan kearah depan kemudian oleh terdakwa VERENA diikat menggunakan lakban warna hitam, lalu DORI juga memegang kedua tangan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan oleh terdakwa VERENA diikat menggunakan lakban hitam setelah itu ditinggal didalam gudang yang pintunya ditutup oleh terdakwa VERENA, kemudian terdakwa HAMAM, terdakwa VERENA dan DORI menuju di kasir dimana sudah ada terdakwa EKA yang sedang mengambil uang yang berada di laci kasir dan mengambil HP merk VIVO warna hitam, Hp merk Redmi 6 Pro warna hitam, rokok Sampoerna A mil isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/pres, rokok Sampoerna SPLASH isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, roko Dji Sam Soe Refil isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, kemudian para terdakwa segera peri meninggalkan toko Alfamart Desa Tegaron menuju ke kos terdakwa HAMAM, sesampainya di kosan kemudian membagi rata hasil pencurian dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hasil pencurian berupa HP akan dijual dan nanti hasilnya akan dibagi kembali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan Toko Alfamart Tegaron dengan Tafsiran kerugian kurang lebih sebesar Rp. 47.881.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAT NUR ROKHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai adanya telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira jam 22.45 WIB bertempat di Alfamart Tegaron yang berada Dsn. Prambon, Rt. 024 Rw. 003, Ds. Tegaron Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, berawal pada saat saksi sedang bekerja di toko Alfamart Tegaron yang ketika itu sebenarnya toko sudah tutup jam 22.00 wib, namun karena saksi bersama dengan Sdri.ENDAH PUJI masih lembur serta sepeda motor saksi masih berada di luar sehingga pintu toko Alfamart belum ditutup seluruhnya dan masih disisahkan sedikit untuk akses lewat;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba masuk tiga orang pelaku yang mana terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan kedalam toko Alfamart dan saat itu saksi sedang berada dikasir bersama Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU selanjutnya para pelaku langsung menodongkan senjata tajam berupa satu buah celurit, satu buah parang panjang dan satu buah parang pendek, kemudian meminta agar saksi menunjukkan kunci brankas

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan uang sambil para pelaku merampas dua buah HP milik Sdri.ENDAH PUJI lalu menyuruh saksi untuk mengambilkan uang yang ada di brankas sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher saksi;

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI berjalan menuju ke dalam gudang dimana brankas berada dan sesampainya di gudang lalu saksi disuruh membuka brankas tersebut yang saat itu kunci brankas berada di atasnya, setelah brankas dibuka selanjutnya uang yang ada di dalam brankas dimasukkan oleh para pelaku ke dalam tas ransel warna hitam milik pelaku, setelah itu saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU langsung disekap dengan cara tangan dilakban oleh para pelaku, kemudian para pelaku langsung meninggalkan saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU di dalam gudang dan pintu gudang dislot (kunci) dari luar oleh para pelaku;
- Bahwa kemudian lebih kurang sekitar 5 menit setelah saksi berusaha melepas ikatan lakban dan setelah terlepas lalu saksi melepas ikatan Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU selanjutnya berusaha keluar dengan cara mendorong pintu gudang dan mencari alat berupa gergaji besi untuk membuka slot pintu gudang, kemudian setelah pintu berhasil dibuka dan keluar dari gudang ketika itu saksi melihat para pelaku sudah pergi meninggalkan toko dengan membawa serta 2 (dua) buah HP milik saksi yang saat itu saksi taruh di meja kasir beserta uang yang ada di laci kasir dan juga beberapa jumlah rokok, kemudian saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI langsung pergi ke rumah Pak ISMANTO selaku Ketua RT untuk melaporkan kejadian pencurian di Alfamart tersebut, selanjutnya setelah saksi melaporkan kepada atasan saksi dan setelah diberikan kuasa lalu saksi melaporkan kejadian pencurian kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah berupa :
 1. Uang Tunai dengan total sebesar Rp.47.881.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 2. 4 (empat) buah Hand Phone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone Dengan nomor Imei 1: 352906118951666 dan imei 2 352906118904434, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 dengan Nomor Imei 1: 869757040718616 Imei 2: 869757040718608 milik dari Sdri. ENDAH PUJI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam milik dari saksi sendiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) slop rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok merk Djisamsoe premium, 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop sampoerna Splas;
 4. 28 (dua puluh delapan) biji materai sepuluh ribuan senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat para pelaku masuk kedalam toko Alfamart ketika itu para pelaku menggunakan helem serta memakai masker untuk menutupi wajah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. ENDAH PUJI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai adanya telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira jam 22.45 WIB bertempat di Alfamart Tegaron yang berada Dsn. Prambon, Rt. 024 Rw. 003, Ds. Tegaron Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, berawal pada saat saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM sedang bekerja di toko Alfamart Tegaron yang ketika itu sebenarnya toko sudah tutup jam 22.00 wib, namun karena saksi bersama dengan Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM masih lembur serta sepeda motor masih berada di luar sehingga pintu toko Alfamart belum ditutup seluruhnya dan masih disisahkan sedikit untuk akses lewat;
 - Bahwa kemudian secara tiba-tiba masuk tiga orang pelaku yang mana terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan kedalam toko Alfamart dan saat itu saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM sedang berada dikasir selanjutnya para pelaku langsung menodongkan senjata tajam berupa satu buah celurit, satu buah parang panjang dan satu buah parang pendek, kemudian meminta agar saksi menunjukkan kunci brankas tempat penyimpanan uang sambil para pelaku merampas dua buah HP milik saksi lalu menyuruh untuk mengambilkan uang yang ada dibrankas sambil menodongkan senjata tajam kearah saksi;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM berjalan menuju ke dalam gudang dimana brankas berada dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya digudang lalu Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM disuruh membuka brankas tersebut yang saat itu kunci brankas berada diatasnya, setelah brankas dibuka selanjutnya uang yang ada didalam brankas dimasukkan oleh para pelaku kedalam tas ransel warna hitam milik pelaku, setelah itu saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM langsung disekap dengan cara tangan dilakban oleh para pelaku, kemudian para pelaku langsung meninggalkan saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM didalam gudang dan pintu gudang dislot (kunci) dari luar oleh para pelaku;

- Bahwa kemudian lebih kurang sekitar 5 menit setelah Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM berhasil melepas ikatan lakban dan setelah itu melepas ikatan saksi selanjutnya saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM berusaha keluar dengan cara mendorong pintu gudang sambil mencari alat berupa gergaji besi untuk membuka slot pintu gudang, setelah pintu berhasil dibuka dan keluar dari gudang ketika itu saksi melihat para pelaku sudah pergi meninggalkan toko dengan membawa serta 2 (dua) buah HP milik Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM yang saat itu ditaruh dimeja kasir beserta uang yang ada dilaci kasir dan juga beberapa jumlah rokok, kemudian saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM langsung pergi ke rumah Pak ISMANTO selaku Ketua RT untuk melaporkan kejadian pencurian di Alfamart tersebut, selanjutnya setelah melaporkan kepada atasan saksi dan setelah diberikan kuasa lalu saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM melaporkan kejadian pencurian kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah berupa :
 1. Uang Tunai dengan total sebesar Rp.47.881.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 2. 4 (empat) buah Hand Phone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone Dengan nomor Imei 1: 352906118951666 dan imei 2 352906118904434, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 dengan Nomor Imei 1: 869757040718616 Imei 2: 869757040718608 milik dari saksi sendiri;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam milik dari Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM;
 3. 4 (empat) slop rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok merk Djisamsoe premium, 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop sampoerna Splas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 28 (dua puluh delapan) biji materai sepuluh ribuan senilai Rp.290.000,-
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat para pelaku masuk kedalam toko Alfamart ketika itu para pelaku menggunakan helem serta memakai masker untuk menutupi wajah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB;

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa adanya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DORI (DPO), Terdakwa EKA WULANDARI dan Terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE telah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib yang bertempat di dalam Toko Alfamart termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DORI (DPO), Terdakwa EKA WULANDARI dan Terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE berkumpul di kost yang berada di kel. Bogo, Kec./Kab. Nganjuk, sambil minum-minuman beralcohol lalu timbul niat untuk melakukan pencurian;
- bahwa kemudian dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. DORI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam orans, sedangkan terdakwa EKA WULANDARI dan terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih berangkat menuju ke Toko Alfamart yang terletak dipinggir jalan termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya dilokasi setelah memastikan situasi lingkungan aman dan sepi setelah melihat pelayanan Toko Alfamart sudah tutup selanjutnya para terdakwa memarkir sepeda motor tepat didepan toko, kemudian terdakwa bersama Sdr.DORI langsung turun dari sepeda motor lalu Sdr.DORI mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang kemudian oleh Sdr.DORI dibagikan kepada terdakwa dan terdakwa VERENA DENTY

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISIANE, selanjutnya Terdakwa langsung masuk duluan kedalam toko lalu disusul oleh Sdr.DORI dari belakang bersama terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE sedangkan terdakwa EKA WULANDARI menunggu di luar untuk melihat situasi;

- Bahwa setelah terdakwa beserta Sdr.DORI dan terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE berhasil masuk kedalam toko dan melihat didalam sedang ada 2 (dua) orang karyawan Toko Alfamart sedang berada di area kasir duduk dilantai sambil menghitung uang, lalu terdakwa bersama Sdr.DORI langsung menodongkan senjata tajam berupa pedang dan pisau ke arah kedua karyawan tersebut sambil Terdakwa berteriak "DIAM ! DIAM !", lalu terdakwa dan Sdr.DORI berjalan masuk ke dalam area kasir sambil menodongkan senjata tajam ke arah karyawan Toko selanjutnya terdakwa memiting leher salah satu karyawan wanita dengan menggunakan tangan kiri sedangkan Sdr.DORI memiting karyawan laki-laki dan dibawa ke belakang menuju gudang sambil terdakwa menyuruh menunjukkan dimana letak brankas penyimpanan uang;
- Bahwa saat berjalan menuju kegudang dan melihat salah satu karyawan perempuan sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, kemudian terdakwa langsung merampas kedua handphone tersebut, kemudian setelah berada di gudang lalu karyawan toko alfamart yang perempuan langsung terdakwa sekap dengan cara terdakwa memegangi kedua tangannya kearah depan lalu terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE mengikat tangannya dengan menggunakan lakban warna hitam supaya tidak berontak, sedangkan Sdr.DORI menyuruh karyawan toko yang laki-laki untuk menunjukkan letak brankasnya sekaligus disuruh untuk membukanya dan setelah brankas dibuka dan mengambil sejumlah uang dari dalam brankas kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna biru dongker kemudian karyawan yang laki-laki tersebut langsung diikat kedua tangannya oleh Sdr.VERENA DENTY CHRISIANE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam gudang menuju kasir dengan maksud mengambil uang dan rokok, namun saat terdakwa tiba dikasir sudah ada terdakwa EKA WULANDARI yang berada didalam toko dan juga sedang mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6 Pro, warna hitam dan juga rokok merk Sampurna (A mild) isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/press, rokok merk Sampurna (SPLASH) isi 16 batang sebanyak 1 (satu) slop/press dan rokok merk Dji Sam Soe Refil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 16 batang sebanyak 1(satu) slop/press lalu untuk uang tunai dan kedua HP tersebut dibawa terdakwa EKA WULANDARI sedangkan 4 (empat) press rokok diberikan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam jaket;

- Bahwa setelah Sdr.DORI dan terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE keluar dari gudang sambil Sdr.DORI membawa uang tunai yang sudah dimasukan ke dalam tas ransel warna biru dongker selanjutnya terdakwa beserta Sdr.DORI, Terdakwa EKA WULANDARI dan Terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE, langsung keluar dari dalam toko alfamart kemudian pergi membawa barang curian menuju kost terdakwa selanjutnya terhadap uang hasil curian tersebut dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk rokok dikonsumsi bersama-sama, sedangkan terhadap 4 (empat) buah handphone hasil curian rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kembali;
- Bahwa terhadap uang pembagian untuk terdakwa sendiri sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat ini masih tersisa Rp. 562.000,-(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Terdakwa II. EKA WULANDARI Binti SAMURI;

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa adanya terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdr.DORI (DPO) dan Terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE telah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib yang bertempat di dalam Toko Alfamart termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula setelah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdr.DORI (DPO) dan Terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE, berkumpul di kost yang berada di kel. Bogo, Kec./Kab. Nganjuk, sambil minum-minuman beralcohol lalu bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian dengan cara terdakwa berboncengan dengan terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna merah putih, lalu Terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH berboncengan dengan Sdr.DORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam orens, secara bersama-sama berangkat menuju ke Toko Alfamart yang terletak dipinggir jalan termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, dan sesampainya dilokasi setelah memastikan situasi lingkungan aman dan sepi selanjutnya para terdakwa langsung memarkir sepeda motor tepat didepan toko Alfamart;

- Bahwa kemudian Sdr.DORI ada mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang kemudian dibagikan kepada terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE, selanjutnya mereka bertiga langsung masuk kedalam toko Alfamart sedangkan terdakwa sendiri bertugas menunggu di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE dan Sdr.DORI berhasil menyekap 2 (dua) orang penjaga toko didalam gudang lalu mengambil sejumlah uang dari dalam brankas kemudian terdakwa ikut masuk kedalam toko lalu terdakwa mengambil sejumlah uang tunai yang ada dimeja kasir, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6 Pro warna hitam dan juga beberapa slop/press rokok dari dalam toko;
- Bahwa setelah terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE dan Sdr.DORI keluar dari dalam gudang dengan membawa uang tunai yang sudah dimasukan ke dalam tas ransel warna biru dongker selanjutnya terdakwa beserta terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE dan Sdr.DORI langsung pergi dengan membawa barang curian menuju kost terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, kemudian bersama-sama membagi hasil curian tersebut dimana terdakwa sendiri mendapat pembagian dengan total sebesar Rp. 10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang pembagian terdakwa sendiri sudah sempat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana diri pembagian sebesar Rp. 10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat ini masih tersisa sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



3. Terdakwa III. VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY;

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa adanya terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdr.DORI (DPO) dan Terdakwa EKA WULANDARI telah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib yang bertempat di dalam Toko Alfamart termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula setelah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdr.DORI (DPO) dan Terdakwa EKA WULANDARI, berkumpul di kost yang berada di kel. Bogo, Kec./Kab. Nganjuk, sambil minum-minuman beralcohol lalu bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian dengan cara terdakwa berboncengan dengan terdakwa EKA WULANDARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, lalu Terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH berboncengan dengan Sdr.DORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam orens, secara bersama-sama berangkat menuju ke Toko Alfamart yang terletak dipinggir jalan termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, dan sesampainya dilokasi setelah memastikan situasi lingkungan aman dan sepi selanjutnya para terdakwa langsung memarkir sepeda motor tepat didepan toko Alfamart;
- Bahwa kemudian terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH bersama Sdr.DORI langsung turun dari sepeda motor lalu Sdr.DORI mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang kemudian oleh Sdr.DORI dibagikan kepada terdakwa dan terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdr.DORI langsung masuk kedalam toko sedangkan terdakwa EKA WULANDARI menunggu di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah terdakwa beserta Sdr.DORI dan terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH berhasil masuk kedalam toko dan melihat didalam sedang ada 2 (dua) orang karyawan Toko Alfamart sedang berada di area kasir duduk dilantai sambil menghitung uang, lalu terdakwa bersama terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdr.DORI langsung menodongkan senjata tajam berupa pedang dan pisau ke arah kedua karyawan tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “DIAM ! DIAM !”, kemudian terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH sambil menodongkan senjata tajam ke arah karyawan Toko juga memiting leher salah satu karyawan wanita dengan menggunakan tangan kiri sedangkan Sdr.DORI memiting karyawan laki-laki dan dibawa ke belakang menuju gudang untuk menunjukkan dimana letak brankas penyimpanan uang;

- Bahwa saat berjalan menuju kegudang dan melihat salah satu karyawan perempuan sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, kemudian terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH langsung merampas kedua handphone tersebut, kemudian setelah berada di gudang lalu karyawan toko alfamart yang perempuan langsung terdakwa sekap dengan cara terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH memegangi kedua tangannya kearah depan lalu terdakwa mengikat tangannya dengan menggunakan lakban warna hitam supaya tidak berontak, sedangkan Sdr.DORI menyuruh karyawan toko yang laki-laki untuk menunjukkan letak brankasnya sekaligus disuruh untuk membukanya dan setelah brankas dibuka dan mengambil sejumlah uang dari dalam brankas kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna biru dongker kemudian karyawan yang laki-laki tersebut langsung diikat kedua tangannya oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE dan Sdr.DORI keluar dari dalam gudang dengan membawa uang tunai yang sudah dimasukan ke dalam tas ransel warna biru dongker selanjutnya terdakwa beserta terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, terdakwa VERENA DENTY CHRISIANE dan Sdr.DORI langsung pergi dengan membawa barang curian menuju kost terdakwa MOCH. HAMAM SAIFULLOH, kemudian bersama-sama membagi hasil curian tersebut dimana terdakwa sendiri mendapat pembagian dengan total sebesar Rp. 10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang pembagian terdakwa sendiri sudah sempat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana diri pembagian sebesar Rp. 10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat ini masih tersisa sebesar Rp.5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit;
- Bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO Y12, warna aqua blue, No. IMEI 1: 869757040718616, No. IMEI 2 : 869757040718608;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Iphone 11, warna green, No. IMEI 1: 352906118951666, No. IMEI 2: 352906118904434;
- Uang tunai Rp. 562.000,-(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dan pedang ukuran kecil;
- 1 (satu) buah jaket hodi warna abu-abu;
- Uang tunai Rp. Rp. 8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih, No. Pol: AG-2428-VD, No. Ka: MH1JM2120JK199958, No. Sin: JM21E2178151 berikut dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih, No. Pol: AG-2428-VD, No. Ka: MH1JM2120JK199958, No. Sin: JM21E2178151 atas nama Sdr. SAMURI alamat GG Minang Kalbu, Rt. 017 Rw. 005, Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna aqua blue, No. IMEI 1: 869757040718616, No. IMEI 2 : 869757040718608;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam dop
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11, warna green, No. IMEI 1: 352906118951666, No. IMEI 2: 352906118904434;
- Uang tunai Rp. 5.420.000,-(lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Toko Alfamart termasuk Desa Tegar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, adanya para terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr.DORI (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama Sdr.DORI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara secara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama berangkat dari kost terdakwa HAMAM menuju Toko Alfamart termasuk Desa Tegaron dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor yaitu terdakwa HAMAM berboncengan dengan DORI mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam oren, sementara terdakwa EKA berboncengan dengan terdakwa VERENA mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-2428-VD sesampainya di tujuan lalu para terdakwa berhenti agak jauh sambil mengamati situasi, ketika pelayanan Toko Alfamart Tegaron tutup namun pintu masih terbuka sedikit kemudian para terdakwa memarkir kendaraan didepan Toko Alfamart, lalu Sdr.DORI mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tanam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang dibawanya, dan senjata pedang ukuran kecil diberikan kepada terdakwa HAMAM dan senjata jenis sabit diberikan kepada terdakwa VERENA, setelah itu bersama-sama kedalam Toko Alfamart, sementara terdakwa EKA menunggu di luar sambil mengamati situasi;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko Alfamart yang ketika itu sedang ada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU berada di kasir menghitung uang, lalu terdakwa HAMAM dan DORI langsung menodongkan senjata tajam ke arah saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil berkata "DIAM-DIAM!!" lalu terdakwa HAMAM dan DORI berjalan mendekati saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil tetap menodongkan senjata tajam kemudian terdakwa HAMAM memiting leher saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan DORI memiting leher saksi MOHAMMMAT NUR ROKHIM, sambil terdakwa HAMAM meminta agar ditunjukkan dimana letak brankas berisi uang, kemudian berjalan menuju ke gudang lalu saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM membuka kunci brankas yang berisi uang dan memasukkan uang dari brankas ke dalam tas ransel yang dibawa oleh DORI, setelah uang masuk ke dalam tas ransel kemudian terdakwa HAMAM juga meminta HP Iphone 11 warna green dan HP Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan dimasukkan kedalam saku, setelah itu saksi ENDAH PUJI RAHAYU disekap dengan cara terdakwa HAMAM memegang tangan kearah depan kemudian oleh terdakwa VERENA diikat menggunakan lakban warna hitam, lalu DORI juga memegang kedua tangan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan oleh terdakwa VERENA diikat menggunakan lakban hitam setelah itu ditinggal didalam gudang yang pintunya ditutup oleh terdakwa VERENA, kemudian terdakwa HAMAM, terdakwa VERENA dan DORI menuju di kasir dimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada terdakwa EKA yang sedang mengambil uang yang berada di laci kasir dan mengambil HP merk VIVO warna hitam, Hp merk Redmi 6 Pro warna hitam, rokok Sampoerna A mil isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/pres, rokok Sampoerna SPLASH isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, roko Dji Sam Soe Refil isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, kemudian para terdakwa segera pergi meninggalkan toko Alfamart Desa Tegaron menuju ke kos terdakwa HAMAM, sesampainya di kosan kemudian membagi rata hasil pencurian dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hasil pencurian berupa HP akan dijual dan nanti hasilnya akan dibagi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, Terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI dan Terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY yang oleh Jaksa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan Para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Para terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan pencurian” adalah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Toko Alfamart termasuk Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, adanya para terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr.DORI (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa

- Uang Tunai dengan total sebesar Rp.47.881.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 4 (empat) buah Hand Phone yang terdiri dari : 1 (satu) buah HP merk Iphone Dengan nomor Imei 1: 352906118951666 dan imei 2 352906118904434, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 dengan Nomor Imei 1: 869757040718616 Imei 2: 869757040718608 milik dari Sdri. ENDAH PUJI RAHAYU, serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merik Redmi watna hitam milik dari saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM;
- 4 (empat) slop rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok merk Djisamsoe premium, 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop sampoerna Splas;
- 28 (dua puluh delapan) biji materai sepuluh ribuan senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengambil uang beserta 4 (empat) buah Hand Phone, 4 (empat) slop rokok dan 28 (dua puluh delapan) biji materai dilakukan para terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya, dan akibat dari pencurian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan keterangan dari saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU mengakibatkan Toko Alfamart Desa Tegaron, mengalami kerugian dengan Tafsiran kerugian kurang lebih sebesar Rp. 47.881.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur/elemen saja yang dibuktikan, dan apabila salah satu unsur/elemen telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama Sdr.DORI (Daftar Pencarian Orang) berboncengan mengendarai sepeda motor yaitu terdakwa HAMAM berboncengan dengan DORI mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam oren, sementara terdakwa EKA berboncengan dengan terdakwa VERENA mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-2428-VD sesampainya di tujuan lalu para terdakwa berhenti agak jauh sambil mengamati situasi, ketika pelayanan Toko Alfamart Tegaron tutup namun pintu masih terbuka sedikit kemudian para terdakwa memarkir kendaraan didepan Toko Alfamart, lalu Sdr.DORI mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tanam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang dibawanya, dan senjata pedang ukuran kecil diberikan kepada terdakwa HAMAM dan senjata jenis sabit diberikan kepada terdakwa VERENA, setelah itu bersama-sama kedalam Toko Alfamart, sementara terdakwa EKA menunggu di luar sambil mengamati situasi;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam toko Alfamart yang ketika itu sedang ada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU berada di kasir menghitung uang, lalu terdakwa HAMAM dan DORI langsung menodongkan senjata tajam ke arah saksi MOHAMMAT NUR

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil berkata "DIAM-DIAM!!" lalu terdakwa HAMAM dan DORI berjalan mendekati saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil tetap menodongkan senjata tajam kemudian terdakwa HAMAM memiting leher saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan DORI memiting leher saksi MOHAMMMAT NUR ROKHIM, sambil terdakwa HAMAM meminta agar ditunjukkan dimana letak brankas berisi uang, kemudian berjalan menuju ke gudang lalu saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM membuka kunci brankas yang berisi uang dan memasukkan uang dari brankas ke dalam tas ransel yang dibawa oleh DORI, setelah uang masuk ke dalam tas ransel kemudian terdakwa HAMAM juga meminta HP Iphone 11 warna green dan HP Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan dimasukkan kedalam saku, setelah itu saksi ENDAH PUJI RAHAYU disekap dengan cara terdakwa HAMAM memegang tangan kearah depan kemudian oleh terdakwa VERENA diikat menggunakan lakban warna hitam, lalu DORI juga memegang kedua tangan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan oleh terdakwa VERENA diikat menggunakan lakban hitam setelah itu ditinggal didalam gudang yang pintunya ditutup oleh terdakwa VERENA, kemudian terdakwa HAMAM, terdakwa VERENA dan DORI menuju di kasir dimana sudah ada terdakwa EKA yang sedang mengambil uang yang berada di laci kasir dan mengambil HP merk VIVO warna hitam, Hp merk Redmi 6 Pro warna hitam, rokok Sampoerna A mil isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/pres, rokok Sampoerna SPLASH isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, roko Dji Sam Soe Refil isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, kemudian para terdakwa segera pergi meninggalkan toko Alfamart Desa Tegaron menuju ke kos terdakwa HAMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI, terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY dan DORI (Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama dengan peran masing-masing dimana Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. DORI bertugas untuk mengambil uang beserta barang dari dalam Toko Alfamart sedangkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bertugas menunggu di luar untuk mengamati situasi, selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian barang milik korban lalu terhadap uang hasil curian tersebut dibagi rata dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hasil pencurian berupa HP rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Alfamart Tegaron dan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, Terdakwa II EKA WULANDARI Binti SAMURI dan Terdakwa III VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit.
 - Bekas lakban warna hitam.
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dan pedang ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam dop;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO Y12, warna aqua blue, No. IMEI 1: 869757040718616, No. IMEI 2 : 869757040718608;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Iphone 11, warna green, No. IMEI 1: 352906118951666, No. IMEI 2: 352906118904434;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna aqua blue, No. IMEI 1: 869757040718616, No. IMEI 2 : 869757040718608;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11, warna green, No. IMEI 1: 352906118951666, No. IMEI 2: 352906118904434;

Dikembalikan kepada ENDAH PUJI;

- Uang tunai Rp. 562.000,-(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.5.420.000,-(lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Alfamart Tegaron melalui saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih, No. Pol: AG-2428-VD, No. Ka: MH1JM2120JK199958, No. Sin: JM21E2178151 berikut dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih, No. Pol: AG-2428-VD, No. Ka: MH1JM2120JK199958, No. Sin: JM21E2178151 atas nama Sdr. SAMURI alamat GG Minang Kalbu, Rt. 017 Rw. 005, Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk;
Dikembalikan kepada EKA WULANDARI
 - 1 buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA,SH., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Jamuji, S.H.,M.H.,

Feri Deliansyah,S.H.

Panitera Pengganti ;

H. Mujiono, S.H.,M.Hum.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Njk